

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penafsiran surat Al-Ahzab ayat 35

#### 1. Tafsir Klasik

##### a. Tafsir Ibnu Katsir (Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim)

Imam Ibnu Katsir dalam penafsiran surat Al-Ahzab (33) ayat 35 menguraikan beberapa kisah yang menjelaskan latar belakang penurunan ayat tersebut. Salah satunya adalah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad melalui Affan dari Abdul Wahid bin Ziyad dari Utsman dari 'Abdurrahman bin Syaibah, yang mengungkapkan pertanyaan Ummu Salamah kepada Rasulullah tentang ketidakhadiran kaum wanita dalam Al-Qur'an sebagaimana yang terjadi pada kaum pria. Rasulullah tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut, namun kemudian menyampaikannya saat berbicara di atas mimbar, yang didengar oleh Ummu Salamah.

يا ايها الناس ان الله تعالى يقول : إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ  
وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِقَاتِ  
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَشِيعِينَ وَالْحَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ  
وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ وَالذَّكِرَاتِ  
كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

*“Hai Manusia, sesungguhnya Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.” (Demikian yang*

diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Jarir dari hadis 'Abdul Wahid bin Ziyad).<sup>1</sup>

Firman Allah إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

Potongan ayat ini menjelaskan bahwa iman berbeda dengan Islam, karena pengertiannya lebih khusus daripada Islam, karena ada firman Allah SWT yang menyebutkan:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ  
الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

*“Orang-orang Arab Badui berkata, “Kami telah beriman.” Katakanlah (kepada mereka), “Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, ‘Kami baru berislam’ karena iman (yang sebenarnya) belum masuk ke dalam hatimu.” (Q.S Al-Hujurat: 14).*

Di dalam kitab *Shahihaini* telah disebutkan melalui salah satu hadisnya yang mengatakan:

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

*“Tidaklah seorang berbuat zina, saat melakukannya dia sedang dalam keadaan beriman.”<sup>2</sup>*

Ketika seseorang melakukan zina, keimanannya akan tercabut dari dalam hatinya. Namun, menurut kesepakatan para ulama, hal ini tidak serta-merta menjadikannya sebagai seorang kafir. Hal ini menunjukkan bahwa pengertian iman lebih khusus daripada Islam, sebagaimana yang ditetapkan pada permulaan Syarah kitab Imam Bukhari.

Firman Allah SWT وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ. *Al-Qunut* artinya ketaatan yang penuh ketentrangan, seperti pengertian yang terdapat di dalam firman Allah وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ *“Berdirilah utuk Allah SWT (dalam halatmu) dengan khusyuk”*. (Al-Baqarah [2]: 238.) Kesimpulannya adalah bahwa setelah Islam ada tingkat yang lebih tinggi, yaitu iman, kemudian baru *qunut* yang timbul dari manifestasi keduanya.<sup>3</sup>

Firman Allah SWT وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ. Potongan ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam masalah ini terkait

<sup>1</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim* (Riyadh: Dar Thoibah Linnasyr wa At-Tauzi', 1999), 417.

<sup>2</sup> Ibnu Katsir, juz 6 418.

<sup>3</sup> Ibnu Katsir, juz 6 418.

dengan pembicaraan atau ucapan, karena sebenarnya mengatakan kebenaran atau jujur adalah sikap yang terpuji. Oleh karena itu, beberapa dari para sahabat di masa lalu, baik pada masa Islam maupun masa jahiliyah, tidak pernah sekali pun berbohong. Mengucapkan kebenaran adalah tanda keimanan seseorang, sementara kebohongan adalah tanda kemunafikan. Seseorang yang mengucapkan kebenaran akan meraih keselamatan.<sup>4</sup>

Firman Allah SWT *وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ*. Potongan ayat tersebut menjelaskan karakteristik kesabaran dalam menghadapi berbagai macam cobaan adalah ciri khas individu yang memiliki kekokohan dan kekuatan hati. Mereka menyadari bahwa segala sesuatu yang telah ditentukan takdirnya pasti akan terjadi, dan dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati, mereka menerima keadaan tersebut. Esensi sejati dari kesabaran terletak pada saat-saat awal menghadapi musibah. Setelah itu, akan lebih mudah bagi mereka untuk menghadapinya. Kesabaran dan keteguhan hati saat menghadapi tekanan musibah di awalnya menunjukkan watak orang yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Firman Allah SWT *وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ*. Khusyuk mencakup pengertian yang luas. Ia berarti tenang, dengan hati yang tentram. Orang yang khusyuk juga bersikap hati-hati, anggun, dan rendah hati. Mereka dapat menahan diri dari uji coba, serta memiliki rasa takut yang tulus kepada Allah SWT. Selain itu, mereka selalu merasa berada dalam pengawasan Allah SWT.

Firman Allah SWT *وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ*. Orang yang bersedekah terdorong oleh kemurahan hatinya untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Mereka yang menerima sedekah tersebut merupakan orang-orang yang lemah, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan tidak ada yang menjamin kehidupan mereka. Orang-orang yang bersedekah memberikan dari kelebihan harta yang mereka miliki. Hal ini merupakan bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT, serta perbuatan baik kepada sesama makhluk-Nya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ibnu Katsir, juz 6 418.

<sup>5</sup> Ibnu Katsir, juz 6 418.

<sup>6</sup> Ibnu Katsir, juz 6 418.

Firman Allah SWT *وَالصَّائِمِينَ وَالصَّاهِبَاتِ*. Puasa memiliki peranan penting dalam membersihkan, menyucikan, dan mensterilkan tubuh dari berbagai macam campuran atau zat yang buruk, baik secara fisiologi maupun berdasarkan hukum syariat agama. Puas juga merupakan sarana efektif untuk meredakan atau mengendalikan nafsu birahi. Oleh karena itu, dalam ayat selanjutnya, disebutkan mengenai laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatan dirinya. Menjaga kehormatan diri berarti memelihara diri dari segala hal yang diharamkan, serta menjauhkan diri dari dosa-dosa kecil sekalipun dalam hal-hal yang diperbolehkan. Hal ini sejalan dengan tujuan puasa untuk membersihkan, menyucikan, dan mengendalikandiri.<sup>7</sup>

Firman Allah SWT *وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ*. Ypotongan ayat tersebut memiliki penjelasan yaitu seseorang yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan, kecuali hal-hal yang diperbolehkan (mubah). Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'min (23) ayat 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الْعَادُونَ ٧

*“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.*

Firman Allah SWT *وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ*. Menurut Ibnu Katsir, terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan tentang identitas dan keutamaan atau keistimewaan orang-orang yang rajin berzikir (mengingat dan menyebut nama Allah SWT) yaitu:

Ibnu Abu Hatim: “Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, melaksanakan shalat dua rakaat pada malam hari, maka mereka akan termasuk dalam golongan

<sup>7</sup> Ibnu Katsir, juz 6 419.

orang-orang yang banyak menyebut atau mengingat nama Allah SWT”.

Imam Ahmad menyatakan bahwa orang yang rajin berzikir akan memiliki derajat yang lebih tinggi di sisi Allah pada hari kiamat. Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa tidak ada amalan yang lebih dapat menjamin keselamatan manusia dari siksa Allah selain dzikrullah.<sup>8</sup>

Firman Allah SWT *أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا*. Isi ayat tersebut menggambarkan kabar baik bagi semua individu yang telah disebutkan dalam ayat sebelumnya. Allah SWT memberikan mereka pengampunan atas dosa-dosa mereka dan memberikan pahala yang besar, yaitu surga.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam penafsiran Surat Al-Ahzab ayat 35 menguraikan beberapa kisah latar belakang ayat tersebut. Salah satunya adalah pertanyaan Ummu Salamah kepada Rasulullah tentang ketidakhadiran wanita dalam Al-Qur'an sebagaimana pria, yang kemudian dijawab oleh Rasulullah dengan ayat tersebut. Ayat ini menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, iman, ketaatan, kesabaran, khusyuk, sedekah, puasa, menjaga kemaluan, dan berdzikir. Allah SWT menjanjikan ampunan dan pahala besar bagi mereka yang melaksanakan semua aspek ini dengan baik.

b. Tafsir Al-Qurthubi (Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an)

Imam Al-Qurthubi dalam menjelaskan tafsir Surat Al-Ahzab (33) ayat 35 ini, dibahas menjadi dua masalah, yaitu:

**Pertama:** At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ummu Umarah Al-Anshariyyah, bahwa ia pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menyatakan bahwa ia tidak pernah menemukan ayat Al-Quran yang secara khusus ditujukan untuk kaum wanita, melainkan semuanya diperuntukkan bagi kaum pria. Lalu diturunkanlah ayat ini, إِنَّ

الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Setelah meriwayatkan hadis ini,

<sup>8</sup> Ibnu Katsir, juz 6 420.

<sup>9</sup> Ibnu Katsir, juz 6 421.

At-Tirmidzi berkata, “Hadis ini termasuk hadis *hasan gharib*.”<sup>10</sup>

Kata *المُسْلِمِينَ* adalah *isim inna* (إِنَّ), sedangkan kata *وَالْمُسْلِمَاتِ* adalah *athaf* kepada kata *المُسْلِمِينَ*. Menurut para ulama Bashrah, kata *المُسْلِمَاتِ* boleh menggunakan harakat dhammah pada huruf *ta*, sedangkan menurut Al-Farra’ kata ini tidak boleh dibaca *rofa*’ kecuali jika kata tersebut tidak jelas *i’rabnya*.

**Kedua:** Dalam ayat ini, Allah SWT memulai dengan menyoroti aspek keislaman, yang mencakup keimanan dan segala tindakan yang dilakukan oleh individu. Kemudian, Allah SWT menekankan bahwa keimanan merupakan nilai utama bagi seorang muslim. Ini mengingatkan bahwa keimanan adalah dasar dari keislaman, dan Allah SWT memberikan penekanan yang besar pada keimanan tersebut.<sup>11</sup>

*وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ*, maksudnya yaitu, bagi pria dan wanita yang tekun dalam ibadah dan selalu patuh.

*وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ*, maksudnya yaitu, pria dan wanita yang dapat dipercaya dan memenuhi semua janji mereka.

*وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ*, maksudnya yaitu, pria dan wanita yang memiliki kesabaran dalam mengendalikan dorongan dan dalam menjalankan kewajiban, baik dalam situasi yang mudah maupun sulit.

*وَالْحَشِيعِينَ وَالْحَشِيعَاتِ*, maksudnya yaitu, pria dan wanita yang memiliki rasa takut dan ketaatan kepada Allah SWT.

*وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ*, maksudnya yaitu, pria dan wanita yang memberikan sedekah dari harta mereka, baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan. Ada yang berpendapat bahwa hanya sedekah wajib yang harus diberikan, namun lebih baik jika melakukan kedua-duanya.

*وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ*, maksudnya yaitu, seperti halnya dengan sedekah, yaitu pria dan wanita yang melaksanakan puasa baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan. Ada yang berpendapat bahwa hanya puasa wajib yang harus dilakukan, namun tentunya lebih baik jika menjalankan keduanya.

<sup>10</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, 185.

<sup>11</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, 185.

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ, maksudnya yaitu, pria dan wanita yang menjaga kehormatan mereka dari perbuatan yang diharamkan, seperti zina dan sejenisnya.

Pada lafal وَالْحَافِظَاتِ sebenarnya ada kata yang tidak disebutkan, namun kata tersebut telah ditunjukkan pada kata sebelumnya. perkiraan kalimat yang seharusnya disebutkan yaitu وَالْحَافِظَاتِ فُرُوجَهُنَّ, akan tetapi yang disebutkan pada kata sebelumnya sudah mencukupi, dan tidak perlu disebutkan lagi.

Sama halnya dengan kata وَالذَّكِرَاتِ pada firman Allah SWT.

وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ سَمِيحًا وَالدَّكِرَاتِ, maksudnya yaitu, pria dan wanita yang senantiasa mengingat dan berdzikir kepada Allah SWT.<sup>12</sup>

Menurut pandangan ulama ahli ijtihad, seseorang tidak dapat disebut sebagai orang yang banyak berzikir dan mengingat Allah SWT, kecuali ia melakukan zikir dan mengingat-Nya dalam berbagai kondisi, baik saat berdiri, duduk, maupun berbaring. Sedangkan menurut Abu Sa'id Al-Khudri, jika seseorang membangunkan pasangannya di tengah malam, lalu keduanya melakukan shalat empat rakaat bersama-sama, mereka termasuk dalam golongan yang rajin berdzikir dan mengingat Allah SWT.<sup>13</sup>

Dari penjelasan penafsiran di atas, Imam Al-Qurthubi dalam tafsir surat Al-Ahzab ayat 35 membahas dua masalah:

**Pertama.** Pertanyaan Ummu Umarah “Ummu Umarah Al-Anshariyyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang mengapa ayat-ayat Al-Qur'an tidak menyebut wanita secara khusus seperti pria. Nabi tidak langsung menjawab, tetapi kemudian menurunkan ayat ini yang menegaskan kesetaraan antara muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, dan seterusnya. At-Tirmidzi menyatakan hadis ini sebagai hasan gharib.”

**Kedua.** Penjelasan Kata-kata dalam Ayat:

- Keislaman dan Keimanan: Ayat ini dimulai dengan menyebut keislaman karena mencakup keimanan dan

<sup>12</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, juz 14 185.

<sup>13</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, juz 14 186.

semua perbuatan anggota tubuh. Keimanan disebutkan selanjutnya sebagai fondasi keislaman.

- Qunut (Ketaatan): Baik laki-laki maupun perempuan yang rajin beribadah dan taat.
- Kejujuran. Mereka yang selalu melaksanakan apa yang dijanjikan.
- Kesabaran: Mereka yang sabar dalam menahan nafsu dan dalam melaksanakan ketaatan.
- Khusyuk: Mereka yang takut dan tunduk kepada Allah SWT.
- Sedekah: Mereka yang bersedekah baik wajib maupun sunnah.
- Puasa: Mereka yang berpuasa baik wajib maupun sunnah.
- Menjaga Kemaluan: Mereka yang menjaga kemaluan dari perbuatan haram.
- Zikir: Mereka yang selalu mengingat Allah SWT dalam berbagai kondisi.

Menurut pandangan ulama, seseorang disebut banyak berzikir jika melakukannya dalam berbagai situasi. Abu Sa'id Al-Khudri menambahkan bahwa suami istri yang bangun malam untuk shalat termasuk dalam golongan orang-orang yang banyak berzikir.

## 2. Tafsir kontemporer

### a. Tafsir Hamka (Tafsir Al-Azhar)

Buya Hamka menyebutkandalam tafsirnyaterkait surat Al-Ahzab (33) ayat 35, dimulai dengan membahas *asbab an-nusul* (sebab turunnya ayat) ayat tersebut. Beliau menjelaskan bahwa Ummu Salamah merasa tidak puas kerana dalam Al-Qur'an, yang sering disebutkan adalah laki-laki yang beriman, berjuang, dan beramal shaleh, sementara perempuan jarang disebut. untuk menjawab persoalan tersebut maka turunlahayat ini.<sup>14</sup>

Firman Allah SWT:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

Istilah *Muslim*" berasal dari kata kerja *ʾislama*, *yuslimu*, *islaman*" dalam bahasa Arab, yang secara harfiah

<sup>14</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, VII (Jakarta: Gema Insani, 2015), 210–211.

dapat diartikan sebagai seseorang yang menyerahkan diri atau mengakui dengan tulus keberadaan Allah SWT.<sup>15</sup>

Firman Allah SWT:

وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

Mukmin berasal dari kata kerja *ʾāmana*, *yu'minu*, *iimanan*" dalam bahasa Arab yang artinya percaya. Iman merupakan kelanjutan dari Islam. Perbedaan antara Islam dan iman adalah bahwa Islam hanya mencakup pengakuan, sedangkan iman melibatkan tindakan.

Firman Allah SWT:

وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ

Kata "*Qanitin*" dapat dimaknai sebagai "orang yang tunduk". Artinya, mereka adalah individu-individu yang bersikap patuh dan tunduk kepada Allah SWT serta tuntunan Rasul-Nya. Mereka tidak membangkang atau mencari-cari alasan untuk melepaskan diri dari perintah-Nya, melainkan melaksanakannya dengan baik dan taat.<sup>16</sup>

Firman Allah SWT:

وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ

Kata "*shiddiq*" dapat diartikan sebagai "kejujuran". Artinya, orang-orang yang memiliki sifat jujur, tidak berbohong, dan bersikap apa adanya. Mereka tidak ragu untuk mengakui kesalahan mereka dan tetap mempertahankan pendirian yang diyakini benar, meskipun harus menanggung berbagai konsekuensi yang mungkin akan dialami.

Firman Allah SWT:

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ

Kesabaran merupakan syarat penting untuk perkembangan iman. Ini karena peningkatan iman tidak akan terjadi jika seseorang tidak dapat bertahan melewati berbagai cobaan. Seseorang harus bersikap sabar ketika diuji oleh kesulitan, dan menyadari bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam takdir-Nya, dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Sikap sabar harus diperlihatkan

<sup>15</sup> Hamka, 211.

<sup>16</sup> Hamka, 212.

sejak awal, ketika menghadapi masalah pertama. Setelah melewati ujian, seseorang akan mendapatkan pengakuan yang lebih luas.<sup>17</sup>

Firman Allah SWT:

وَالْحٰشِعِيْنَ وَالْحٰشِعٰتِ

Kata "khusyu" berarti tekun, tenang, dan rendah hati semata-mata di hadapan Allah SWT. Seseorang menjadi khusyu' karena menyadari bahwa kekuasaan Allah SWT tidak dapat dilawan atau ditentang. Kekhusyu'an tercermin melalui sikap yang penuh dengan ketenangan, ketekunan, dan kerendahan hati yang sepenuhnya ditujukan kepada Allah SWT.<sup>18</sup>

Firman Allah SWT:

وَالْمُتَّصِدِّقِيْنَ وَالْمُتَّصِدِّقٰتِ

Istilah *'shidiq'* bermakna jujur atau benar. Istilah ini berhubungan dengan kata "sedekah", yang merujuk pada memberikan harta pribadi untuk membantu orang lain. Sedekah bisa berupa zakat fitrah, yang wajib diberikan, atau sedekah sukarela (*tathawwu'*), yang melibatkan memberikan bantuan dalam bentuk barang kepada orang lain.<sup>19</sup>

Firman Allah SWT:

وَالصَّٰبِغِيْنَ وَالصَّٰبِغٰتِ

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Ubnu Majah, yang artinya "*puasa adalah zakat badan*" (HR. Ibnu Majah).

Jika ingin membersihkan harta dari kotorannya, zakat harus dikeluarkan. Namun, untuk membersihkan diri dari kotoran jiwa, disarankan untuk berpuasa. Puasa juga dapat mengurangi dorongan syahwat, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi yang menyarankan pemuda untuk menikah untuk menghindari godaan. Jika belum mampu menikah, disarankan untuk lebih sering berpuasa. Puasa memiliki kemampuan untuk mengendalikan syahwat. Dengan berpuasa, kita juga memperkuat kesadaran akan kemampuan kita untuk menahan dorongan syahwat dan nafsu yang

<sup>17</sup> Hamka, 213.

<sup>18</sup> Hamka, 213.

<sup>19</sup> Hamka, 214.

membatasi diri kita, serta menanamkan semangat disiplin dalam jiwa kita.

Firman Allah SWT:

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ

Faraj merujuk pada organ reproduksi, yang dimiliki baik oleh perempuan maupun laki-laki. Tujuan penciptaan organ reproduksi oleh Allah SWT adalah untuk menjaga kelangsungan manusia di bumi ini melalui pernikahan dan hubungan intim untuk memperoleh keturunan.<sup>20</sup>

Firman Allah SWT:

وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ

Mengingat Allah SWT adalah sarana yang paling efektif untuk mengatur perilaku kita, menghindari perbuatan yang salah, mematuhi perintah, dan menghindari larangan-Nya. Dengan terus mengingat Allah SWT, kita akan dengan tulus melaksanakan ibadah kepada-Nya. Mengingat Allah SWT tidak hanya karena rasa takut, tetapi juga karena rasa cinta yang mendalam kepada-Nya.

Firman Allah SWT:

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Allah SWT memberikan kesempatan ampunan asta kesalahanyang telah dilakukan hambanya, karena manusiatidak terlepas dari kesalahan dan kelupaan. Namun, dalam keadaan kelupaan yang mengakibatkan dosa, manusia menjadi sadar dan menyesal. Namun, penyesalan tersebut tidak hanya sebatas penyesalan semata, melainkan juga diikuti dengan usaha untuk menjadi seorang muslim yang baik, yang beriman, tunduk kepada Allah SWT, jujur, dan sabar. Selain itum dengan mendekati diri kepada Allah SWT melalui khushyuk dalam beribadah, bersedekah, berpuasa, serta menjaga kehormatan diri. Selalu melatih diri dalam iman kepada Allah SWT akan meningkatkan derajat manusia disisi Allah SWT, dan Allah SWT akan memberikan pahala yang layak bagi mereka.<sup>21</sup>

Dari keterangan tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa, Buya Hamka dalam tafsirnya mengenai Surat Al-

<sup>20</sup> Hamka, 214.

<sup>21</sup> Hamka, 215.

Ahzab (33) ayat 35, membahas sebab turunnya ayat tersebut. Ummu Salamah merasa tidak puas karena Al-Qur'an sering menyebut laki-laki beriman dan beramal saleh, tetapi jarang menyebut perempuan. Maka, turunlah ayat ini. Ayat ini menyebutkan berbagai sifat terpuji yang dimiliki oleh pria dan wanita:

- 1) Muslim dan Muslimat: Muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah SWT.
- 2) Mukmin dan Mukminat: Mukmin berarti orang yang beriman, yang merupakan kelanjutan dari Islam, menggabungkan pengakuan dan pelaksanaan.
- 3) Qanitin dan Qanitat: Orang yang tunduk dan patuh kepada Allah SWT.
- 4) Shiddiqin dan Shiddiqat: Orang yang jujur dan tidak berbohong.
- 5) Sabirin dan Sabirat: Orang yang sabar menghadapi cobaan dan musibah.
- 6) Khasyi'in dan Khasyi'at: Orang yang tekun, tenang, dan rendah hati di hadapan Allah SWT.
- 7) Mutashaddiqin dan Mutashaddiqat: Orang yang bersedekah, baik wajib (zakat) maupun sukarela.
- 8) Sa'imin dan Sa'imat: Orang yang berpuasa, baik wajib maupun sunnah.
- 9) Hafizin Furujahum dan Hafizat: Orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan haram.
- 10) Zakirin Allah Kathiran wa Zakirat: Orang yang selalu mengingat Allah SWT dalam segala kondisi.

Allah SWT memberikan ampunan dan pahala besar kepada mereka yang memiliki sifat-sifat tersebut, karena selalu mendekatkan diri kepada-Nya, menunjukkan ketulusan dalam beribadah, dan menjaga kehormatan diri

b. Tafsir Quraish Shihab (Tafsir Al-Misbah)

Dalam Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah SWT berbicara tentang laki-laki dan perempuan muslim. Mereka adalah individu yang patuh, beriman, taat, dan tulus kepada Allah. Baik laki-laki maupun perempuan, mereka menunjukkan akhlak yang baik, ketabahan dalam menghadapi cobaan, ketekunan dalam ibadah, kecenderungan untuk bersedekah, konsistensi dalam berpuasa, menjaga kehormatan, dan sering berdzikir. Allah menjanjikan ampunan dan pahala yang besar bagi mereka

karena perilaku yang demikian.<sup>22</sup> Allah SWT dalam ayat tersebut menyamakan laki-laki dan perempuan dalam sifat-sifat kebajikan. Ayat ini menekankan peran perempuan, yang dibuat untuk menegaskan kesetaraan gender dalam keberagaman. Dengan menyebutkan keduanya, Allah menghindari kesan ketidaksetaraan. Penggunaan kata "inna" menegaskan penekanan pada makna ayat tersebut.<sup>23</sup>

Ayat tersebut merinci sifat-sifat orang-orang muslim dan mukmin secara bertahap dan seimbang. Al-Baq'a'i menginterpretasikan bahwa ayat tersebut dimulai dengan menyebutkan sifat-sifat umum yang terkait dengan pemeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ditekankan dengan kata *inna*" (sesungguhnya), untuk mengingatkan bahwa banyak orang munafik bisa memiliki sifat-sifat tersebut. Meskipun sifat yang pertama disebutkan adalah yang paling mulia, namun sifat-sifat berikutnya mencerminkan esensi keislaman, yaitu keimanan yang kuat dan keteguhan dalam menjalankan agama. Penggunaan kata "dan" atau huruf ";" untuk menghubungkan sifat-sifat menegaskan keseluruhan dan konsistensi dari orang-orang yang dimaksud. Ini menunjukkan bahwa mereka sepenuhnya mewujudkan semua sifat terpuji yang disebutkan. Selanjutnya, karena tidak semua muslim dan mukmin memiliki keikhlasan dalam beribadah, sifat *Al-Qanitin*" dan *Al-Qanitat*" (laki-laki dan perempuan yang tekun beribadah) disebutkan untuk menyoroti keikhlasan mereka dalam praktek iman dan keislaman.<sup>24</sup>

Selanjutnya, makna dari kata *qunūt*" yang membentuk *al-qanitin*" dan *al-qanitat*" dapat diartikan sebagai keikhlasan dan konsistensi dalam melakukan amal, namun juga dapat ditafsirkan sebagai sekadar taat. Oleh karena itu, sifat yang disebutkan berikutnya adalah *ash-shiddiqin*" dan *ash-shiddiqat*" (laki-laki dan perempuan yang jujur), yang menunjukkan kebenaran dalam kata-kata dan tindakan mereka. Meskipun mencapai *ash-shiddiq*" (kebenaran) yang tanpa cela mungkin terjadi, namun tidak selalu berlangsung lama. Oleh karena itu, sifat selanjutnya yang disebutkan

---

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*, 270.

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, 270.

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, 271.

adalah *ush-shabirin*" dan *ush-shabirat*" (laki-laki dan perempuan yang sabar), untuk menekankan bahwa kebenaran sejati harus didukung oleh kesabaran yang konsisten. Kemudian, karena kesabaran bisa menjadi sifat alami manusia, sifat berikutnya yang disebutkan adalah *al-khasyiin*" dan *al-khasyiat*" (laki-laki dan perempuan yang khusyuk), untuk menyoroti bahwa kesabaran mereka timbul dari rasa khusyuk dan tunduk kepada Allah SWT.

Selanjutnya meskipun kekhusyuan yang mengandung makna kedudukan dan ketundukandapat dicapai, namun hal itu mungkin tidak terpenuhi hanya dengan kekayaan material. Oleh karena itu, ayat diatas melanjutkan dengan menyebut "*al-mutashaddiqin*" dan "*al-mutashaddiqat*" (laki-laki dan perempuan yang bersedekah), yakni mereka yang memanfaatkan harta mereka untuk mencari keridhaan Allah SWT, dengan upaya sungguh-sungguh, baik itu wajib maupun sunnah, secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Namun pemberian harta bisa jadi bukan semata-mata karena dorongan untuk mengutamakan orang lain, maka sifat berikutnya yang disebutkan adalah "*ash-shaimin*" dan "*ash-shaimat*" (laki-laki dan perempuan yang berpuasa), yang memotivasi puasa mereka, yaitu untuk mengendalikan hawa nafsu.

Kemudian karena puasa dapat menekan hawa nafsu seksual namun juga dapat membangunkannya, maka disebutkan sifat "*al-khafidzina furujahum wal hafidzat*" (laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya), yang menunjukkan bahwa mereka selalu menjaga kehormatan dirinya. Kemudian karena menjaga kehormatannya hampir sempurna terlaksana jika disertai dengan dzikir, yaitu pengawasan terus-menerus yang membawa kepada kesadaran akan kehadiran dan penyaksian Allah SWT, maka sifat terakhir yang disebutkan adalah "*adz-dzakirinallah*" dan "*adz-dzakirat*" (laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah SWT), yang menunjukkan bahwa mereka senantiasa mengingat Allah SWT dengan hati dan menyebut-Nya dengan lisan, sambil menghadirkan sifat-sifat-Nya yang sempurna dan agung.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, 271–72.

Menurut Sayyid Quthub, sifat-sifat yang tercantum dalam ayat tersebut bekerja bersama-sama untuk membentuk karakter seorang muslim yang beriman dan bertakwa. Hubungan yang kuat antara Islam, sebagai ekspresi dari penyerahan diri, dan iman, yang menandakan keyakinan yang benar, sangat jelas. Penyerahan diri (Islam) dianggap sebagai hasil alami dari keyakinan (iman), yang kemudian memunculkan ketaatan dan pengabdian. *Qunut*, sebagai bentuk ketekunan, dianggap sebagai penerapan langsung dari konsep dasar Islam itu sendiri. Sebaliknya, iman dianggap sebagai ekspresi dari ketaatan yang tulus yang berasal dari dalam hati, bukan karena dipaksa dari luar. *Ash-shiddiq*, yang mengacu pada kejujuran dan ketulusan, menjadi tanda khas yang memisahkan antara mereka yang merupakan bagian dari komunitas Islam dan mereka yang bukan.<sup>26</sup>, berdasarkan firman Allah SWT:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ

“*Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong*”. (QS. An-Nahl [16]: 105)

Dengan adanya sifat *ash-shiddiq* (kebenaran dan ketulusan) yang menjadi ciri khas umat Islam, maka pembohongan dan kepalsuan tidak dapat bertahan di dalam barisan mereka. Orang-orang yang selalu bersikap benar dan tulus inilah yang tetap menjadi bagian dari umat Islam. Selanjutnya, *ash-shabr* (kesabaran) merupakan sifat yang mutlak harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin berpegang teguh pada aqidah Islamiah dan menjalani segala konsekuensinya. Seorang muslim membutuhkan kesabaran dalam setiap langkah hidupnya. Kesabaran dalam mengendalikan hawa nafsu, kesabaran dalam melaksanakan tugas-tugas dakwah, kesabaran menghadapi kelemahan diri, kesabaran dalam menghadapi cobaan dan fitrah, baik di saat mudah maupun sulit.

*Khusyu'* adalah karakteristik yang tercermin dari kedalaman hati dan perilaku seseorang, menunjukkan penghormatan yang dirasakan hati terhadap kebesaran dan kemuliaan Allah SWT. Sifat ini mencerminkan dampak

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, 271.

kehadiran ilahi yang kuat dalam jiwa seorang muslim. *At-tashaddauq* (berderma) adalah bukti dari kesucian hati dari sifat serakah. Berderma adalah ekspresi dari empati dan belas kasihan terhadap orang-orang yang membutuhkan, sekaligus merupakan wujud dari solidaritas sosial. Ini juga mencerminkan rasa syukur kepada Allah SWT atas berkah-Nya. *Ash-shaum* (puasa) yang ditekankan dalam ayat tersebut, menunjukkan keterlibatan yang berkelanjutan dan teratur. Puasa merupakan pengendalian diri atas kebutuhan dunia yang mendasar, menunjukkan ketekunan dan pengendalian diri yang kuat.<sup>27</sup>

Sedangkan *dzikir* (mengingat dan menyebut ama Allah SWT) adalah yang menghubungkan seluruh aktivitas manusia dengan akidah (keimanan) mereka. Dzikir merupakan gearan jiwa yang terus-menerus menghubungkan manusia dengan Allah SWT pada setiap saat. Dengan demikian, tidak ada satu pun ingatan atau pergerakan manusia yang terputus dari ikatan yang teguh dengan Allah SWT. Orang-orang yang mampu memadukan dalam diri mereka sifat-sifat mulia yang disebutkan sebelumnya dan senantiasa bekerja untuk membentuk kepribadian muslim yang kuat, merekalah yang telah disiapkan oleh Allah SWT untuk mendapatkan ampunan dan ganjaran yang besar. Serangkaian sifat-sifat terpuji ini, ketika dimiliki dan diaplikasikan oleh seorang muslim, akan menjadi jalan bagi mereka untuk mendapatkan rahmat dan pahala yang melimpah dari Allah SWT, seikian yang dijelaskan oleh Sayyid Quthub.<sup>28</sup>

Thahir Ibn 'Asyur menilai ayat ini dengan kesepuluh sifat yang disebutnya telah mengisyaratkan pokok syariat Islam.

Pertama, ada *Islam*. Islam memiliki pilar-pilarnya, yaitu syahadat (pengakuan iman), shalat (salat), zakat (sumbangan wajib), puasa, dan haji, yang semuanya merupakan kewajiban ibadah yang harus dilaksanakan.

Kedua, *iman*. Meiputi semua kewajiban batin, termasuk tindakan-tindakan yang harus diyakini dan merupakan persyaratan penting dalam melaksanakan amal-amal Islam dengan benar dan sah.

---

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, 272–273.

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, 273.

Ketiga, ada *qunut*. Ini mencakup semua jenis ketaatan yang diwajibkan dan yang dianjurkan, serta melibatkan tanggung jawab untuk meninggalkan larangan atau menghentikannya bagi mereka yang melanggarnya, dengan melakukan taubat. Dengan demikian, qunut dianggap sebagai tingkat tertinggi dalam kesempurnaan ketaatan dan ketakwaan.

Keempat, *ash-Shidq*. Ini mencakup semua perbuatan amal. Ini merujuk kepada keselarasan antara perkataan dan perbuatan yang terjadi dalam konteks persaksian di pengadilan, perjanjian, dalam pernikahan, serta ketaatan dan komitmen dalam hubungan bisnis dan juga kewajiban untuk memenuhinya tanpa ada tindakan penghinatan sedikitpun. Hal ini juga berlaku baik secara fisik maupun sepirtual dalam segala tingkatannya.

Kelima, ada *ash-shabr* (kesabaran). Ini terkait dengan menjalankan tugas-tugas yang menuntut kewajiban yang berat, seperti jihad, hisbah (pengawasan), amar ma'ruf nahi munkar (menganjurkan yang baik dan mencegah yang buruk), perhatian terhadap kaum Muslimin, dan sebagainya.

Keenam, *khusyu'* yaitu keikhlasan lahir batin. Ini adalah ketundukan dan penghindaran dari kedurhakaan. Termasuk dalam keadaan pikiran dan hati yang tenang, fokus dan konsentrasi sepenuhnya dalam beribadah atau melakukan kegiatan spiritual. Ini mencakup ketundukan diri, kesadaran penuh, dan penghayatan yang mendalam terhadap apa yang dilakukan.

Ketujuh, *sedekah*. Ini mencakup jenis amal kebajikan, termasuk sedekah, pemberian, serta berbagai bentuk anugerah kebaikan.

Kedelapan, *shaum*. Ini disebutkan secara khusus, meskipun sudah menjadi bagian dari ajaran Islam, karena merupakan ibadah yang sangat dihormati dan luhur.

Kesembilan, *memelihara kemaluan*. Ini mencakup menjaga dan mempraktikkan ajaran yang diajarkan oleh syariat, termasuk segala hukum yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk cabang-cabangnya dan segala sarana yang diperlukan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, 273.

Kesepuluh. *dzikir*. Ini melibatkan dua dimensi, yaitu dzikir secara lisan dan dzikir secara batin. Ini terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti membaca Al-Qur'an, mengejar pengetahuan, dan melakukan riset serta kajian. Dzikir secara lisan adalah mengingat Allah SWT dalam mengikuti semua ketetapan dan larangan-Nya, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah SWT yang mengharuskannya.

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا  
لِدُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الدُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ  
يَعْلَمُونَ

*“Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka mengingat Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui”.* (QS. Al-‘Imran [3]: 135).

Oleh karena itu, taubat yang dimaksud di sini mencakup menjauhi segala bentuk penindasan, seperti pembunuhan, pencurian, dan semua tindakan yang merugikan orang lain. Ini merupakan pandangan dari Ibn 'Asyur.<sup>30</sup>

Kesimpulan mengenai penjelasan para mufassir yang mengenai Surat Al-Ahzab (33) ayat 35 adalah bahwa, Allah SWT telah memberikan kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam masalah keislaman, keimanan, ketaatan, sedekah, kesabaran, ketenangan batin, dan juga masalah puasa. Dalam ayat ini Allah SWT juga menekankan pentingnya menjaga kemaluan dan menghormati batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Islam. Selain itu ayat ini juga menggarisbawahi pentingnya berdzikir (mengingat) kepada Allah SWT. Jika semua aspek ini dilaksanakan dengan baik, Allah SWT akan memberi maghfirah (ampunan) dan pahala kepada mereka yang melaksanakannya.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, 273–74.

## **B. Relevansi Pandangan Panji Gumilang Terkait Shaf Shalat Antara Laki-Laki Dan Wanita Dengan Penafsiran Ulama Pada Surat Al-Ahzab Ayat 35.**

Dari penafsiran ayat 35 surat Al-Ahzab di atas, terdapat pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Pelajaran itu adalah bahwa di hadapan Allah SWT, semua manusia, baik pria dan wanita, yang beriman dan taat, yang benar dan sabar, yang bersedekah, yang berpuasa, yang menjaga kehormatan mereka, yang banyak berzikir kepada Allah SWT, semuanya setara di mata-Nya. Allah SWT dengan segala kemurahan-Nya memberikan kesempatan kepada semua manusia, tanpa membedakan gender, untuk mencapai ampunan-Nya dan mendapatkan pahala yang sangat besar. Tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini. Allah SWT menilai manusia berdasarkan ketakwaan dan amal perbuatan mereka, bukan berdasarkan jenis kelamin mereka. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk tidak memandang rendah atau meremehkan satu sama lain berdasarkan perbedaan gender, kita harus menghormati dan menghargai setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, karena mereka semua memiliki kesempatan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Jika di lihat dari penjelasan atau penafsiran ayat oleh Panji Gumilang, ia menggunakan penafsiran secara ijmal atau umum, tanpa melihat *asbab an-nuzul* ayat, tanpa menjelaskan dari hadis nabi, dan juga tanpa menyiratkan keterangan atau pendapat para ulama. Oleh karena itu dari ayat tersebut, sehingga ia memhamai ayat tersebut tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam masalah dan dalam suatu hal apapun. Sebelum membahas tentang relevansi pendapat Panji Gumilang, mengenai praktek pelaksanaan shalat di pondok Al-Zaytun tentang shaf yang bercampur, alangkah baiknya jika menerangkan tentang Panji Gumilang dan pondok Al-Zaytun.

### **1. Profil Panji Gumilang**

Nama lengkap Panji Gumilang adalah Abdussalam Rasyid Panji Gumilang. Ia lahir di desa Sambung Anyar, Gresik, pada 30 Juli 1946. Panji Gumilang menghabiskan masa kecilnya dengan menempuh pendidikan dasar di sekolah pada pagi hari dan belajar mengaji di langgar pada sore hari, menunjukkan keseimbangan antara pendidikan formal dan agama sejak dini. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan pendidikan menengah di Pondok Modern Gontor, sebuah pesantren terkenal yang menggabungkan pendidikan agama dan umum dengan pendekatan modern. Setelah itu, ia melanjutkan studi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta) dengan jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, yang mendalami sejarah dan warisan budaya Islam. Selama masa kuliah, Panji Gumilang aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Ciputat, menunjukkan keterlibatannya dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang memperkuat keterampilan kepemimpinan dan jaringan sosialnya.

Setelah menyelesaikan kuliah, ia menjabat sebagai ketua Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah selama dua periode, dari tahun 2000 hingga 2013, yang menunjukkan komitmennya dalam memajukan almamater dan menjaga hubungan antara para alumni. Selain itu, ia juga terlibat dalam kegiatan dakwah di tingkat internasional sebagai petugas Rabithah 'Alam Islam di Majlis Ulama Islam Malaysia (Sabah) dari tahun 1982 hingga 1989. Peran ini menunjukkan kontribusinya dalam penyebaran dan pengajaran Islam di Malaysia. Panji Gumilang juga menjabat di PERKISA (Persatuan Kebangsaan Islam Sabah) selama dua kali masa jabatan, memperkuat kontribusinya dalam organisasi keagamaan dan komunitas Muslim di Sabah.<sup>31</sup>

Pada 24 Mei 2003, Panji Gumilang menerima gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Manajemen Pendidikan dan Sumber Daya Manusia dari IMCA (International Management Center Association) Revans University, Inggris. R. Anthony Hall, Direktur Regional dan Profesor Asosiasi IMCA, menyatakan bahwa penghargaan ini diberikan atas kontribusi Panji Gumilang dalam transformasi pendidikan di Indonesia. Panji Gumilang diakui karena mengimplementasikan ide-ide baru dalam pendidikan Islam sejak 13 Agustus 1996 melalui Pondok Pesantren Al-Zaytun, yang menggunakan sistem pendidikan terintegrasi "Satu Pipa" dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.<sup>32</sup>

Kehidupan kontroversial Panji Gumilang dapat dipahami melalui dua buku: "Sepak Terjal KW 9 Abu Toto Syekh Panji Gumilang Menyelewengkan NKA-NII Pasca Kartosuwiryo" oleh Al-Chaidar (2000) dan "Membongkar Gerakan Sesat NII di Balik Pesantren Mewah Al-Zaytun" oleh Umar Abduh (2000). Kedua penulis memberikan kesaksian tentang identitas sebenarnya Panji Gumilang. Umar Abduh menggambarannya

---

<sup>31</sup> "Panji Gumilang," *Wikipedia* (blog), December 12, 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Panji\\_Gumilang](https://id.wikipedia.org/wiki/Panji_Gumilang).

<sup>32</sup> "Panji Gumilang."

sebagai pemeran yang menggunakan nama NII Kartosuwiryo untuk tujuan pribadi, sementara Al-Chaidar menyebutnya oportunist dengan agenda tersembunyi untuk merusak nilai-nilai ajaran Islam dengan memanfaatkan agama.<sup>33</sup>

Panji Gumilang adalah tokoh pendidikan dengan pendekatan yang berbeda dari pemikir dan praktisi pendidikan Islam lainnya di Indonesia. Ia jarang menyampaikan pemikirannya melalui tulisan atau karya ilmiah, lebih mengutamakan pencapaian nyata. Hal ini tercermin dalam pidatonya yang menekankan pentingnya karya nyata dibandingkan tulisan. Panji Gumilang percaya bahwa sejarah yang dibuktikan melalui tindakan lebih berarti daripada sekadar catatan tertulis, dan ia menegaskan bahwa waktu akan membuktikan kebenaran dari tuduhan-tuduhan sesat terhadapnya.<sup>34</sup>

## 2. Pondok Al-Zaytun

Pondok Al-Zaytun, dipimpin oleh Panji Gumilang, terletak di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Haurgeulis, Indramayu, Jawa Barat, dan berdiri di atas lahan seluas 1500 hektar dengan biaya pembangunan miliaran rupiah. Fasilitasnya mencakup ruang ber-AC, laboratorium, fasilitas olahraga, rumah sakit, serta asrama untuk santri, pengajar, dan pegawai. Pembangunan dimulai pada 13 Agustus 1996, bertepatan dengan Idul Adha, dan pondok ini didirikan berdasarkan akta tertanggal 25 Januari 1994 oleh notaris Ny. Li Rokayah Sulaeman, S.H. Pondok Al-Zaytun resmi beroperasi pada tahun 1999 dan diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie.

Pondok Al-Zaytun merupakan program utama Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) di bidang pendidikan, selain program lainnya di bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Pondok ini adalah model pesantren modern berskala internasional yang bertujuan mengubah pandangan masyarakat tentang pesantren. Dengan sistem modern dan sistematis, Pondok Al-Zaytun berupaya mempersiapkan peserta didik agar mampu beradaptasi dalam lingkungan yang beragam dan mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Sarno Hanipudin, "GAGASAN DAN MANIFESTASI MODERNISASI PESANTREN A.S PANJI GUMILANG DI MA'HAD AL-ZAYTUN," *INSANIA* 18, No. 2 (August 2013): 245.

<sup>34</sup> Sarno Hanipudin, 249.

<sup>35</sup> Sarno Hanipudin, 250.

Pondok Al-Zaytun menerapkan aturan larangan merokok bagi santri, karyawan, dan pengunjung sebagai area bebas rokok. Selain itu, terdapat keunikan lain seperti rambu lalu lintas dan polisi pondok yang menjaga keamanan serta memberikan sanksi kepada pelanggar. Semua penghuni tunduk pada aturan dan tata tertib yang menekankan kedisiplinan, termasuk patuh pada peraturan lalu lintas. Sebagai lembaga mandiri secara ekonomi, Pondok Al-Zaytun menyediakan fasilitas industri di berbagai sektor seperti pengolahan susu, tahu dan tempe, pabrik beras, percetakan, toko serba ada, dan layanan perbankan, barbershop, dan koperasi yang berkolaborasi dengan masyarakat Desa Mekar Jaya.<sup>36</sup>

Pondok Al-Zaytun, dengan luas 1.500 hektar, merupakan laboratorium alam yang digunakan sebagai contoh bagi santri dan penghuninya. Setiap inci lahan dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk pengembangan peternakan dan pertanian komersial. Peternakan mencakup berbagai jenis hewan seperti domba, sapi potong, sapi perah, unggas, rusa, dan kuda, yang juga menjadi sumber pendapatan. Lahan perkebunan dan pertanian digunakan untuk menanam tanaman komersial serta penanaman pohon jati untuk kebutuhan masa depan. Melalui penelitian kultur jaringan bersama Institute Pertanian Bogor (IPB), Pondok Al-Zaytun bertujuan menghasilkan bibit jati unggulan. Selain itu, mereka mendirikan laboratorium kultur jaringan untuk meningkatkan kualitas tanaman termasuk rumput sebagai makanan ternak. Ini semua merupakan upaya menjaga ekosistem yang sehat di pondok.<sup>37</sup>

Kemudian setelah penulsi memaparkan penjelasan dari tafsir klasik dan kontemporer mengenai surat Al-Ahzab (33) ayat 35, maka ayat di atas mungkin kurang relevan jika jika penjelasan kesetaraan itu dijadikan Panji Gumilang sebagai sumber atau dalil bahwa shaf laki-laki dan wanita bercampur menjadi satu. Karena dalam hal para ulama fiqih telah memberikan penjelasan yang mengatur tata cara dan penempatan shaf shalat laki-laki dan wanita. Meskipun kesetaraan di hadapan Allah tergantung dari seberapa bertakwa mereka kepada-Nya. Akan tetapi dalam pelaksanaan ibadah syariat Islam sejak dulu telah memberikan peraturan khusus bagi semua umat Islam. Penting bagi kita untuk memastikan bahwa semua ibadah yang kita lakukan dilakukan dengan benar dan sempurna. Salh

---

<sup>36</sup> Sarno Hanipudin, 251.

<sup>37</sup> Sarno Hanipudin, 252.

satu yang di atur oleh ilmu fiqih yang di jelaskan oleh para ulama ahli fiqih adalah penempatan shaf shalat. Dalam peristiwa ini yang menjadi soritan dan menjadi viral di media sosial, terkait pelaksanaan shalat berjamaah di Pondok pesantren Al-Zaytun yang di pimpin oleh Panji Gumilang. dalam pelaksanaan shalat jamaah tersebut terdapat praktek shalat jamaah yang mencampurkan antara jamaah laki-laki dan perempuan tapa pemisah.

Dalam masalah ini para ulama fiqih telah memberikan penjelasan diantaranya yang telah di jelaskan oleh Imam Nawawi yaitu:

وانما فضل اخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤيته حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك<sup>38</sup>

Dari kutipan tersebut dijelaskan bahwa, prioritas diberikan pada barisan terakhir bagi wanita yang hadir bersama dengan laki-laki karena itu menghindari mereka dari berdekatan dengan laki-laki, melihat laki-laki (di depan mereka), dan memperhatikan gerakan serta mendengar ucapan laki-laki dan hal-hal sejenisnya.

Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukahri nomor 727, dikatakan bahwa ketika seorang perempuan berada dalam keadaan bermakmum (shalat bersama) dengan seorang laki-laki, baik itu perempuan tersebut sendirian atau bersama dengan perempuan lainnya, posisi perempuan tersebut seharusnya berada di belakang imam.

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صليت انا ویتيم، في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي ام سليم خلفنا

*“Dari Anas bin Malik berkata: aku shalat bersama seorang anak yatim di rumah kami dibelakang Nabi SAW, dan ibuku Ummu Sulim di belakang kami.”* (HR. Bukhori)<sup>39</sup>

Ada perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i mengenai hukum shaf shalat bagi laki-laki yang berdiri sejajar atau berdampingan dengan shaf perempuan dalam shalat berjamaah. Perbedaan ini berkaitan validitas atau keabsahan shalat bagi jamaah

<sup>38</sup> Abi Zakariyya Yahya Ad-Din bin Syarf An-Nawawi, *Al-Majmu Syarh Al-Muhazzab*, 3 (Kairo: Dar El Hadith, 2010), 127.

<sup>39</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari al Ja’fi, *Shahih Bukhari*, 167.

yang terlibat. Kedua mazhab ini memiliki argument yang berbeda terkait masalah ini, yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

**1. Pandangan mazhab Hanafi terkait posisi laki-laki yang berdiri sejajar dengan wanita dalam shaf shalat.**

Pembahasan ulama fiqih mengenai hukum sejajarnya shaf shalat laki-laki dan Perempuan dalam bab shalat jamaah menggunakan istilah *Al-Muhazah* (المحاذة). Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, Perempuan dilarang untuk sejajar dengan laki-laki dalam shaf shalat, baik itu dalam keadaan sendirian atau Bersama dengan orang lain. Jika seorang perempuan berdiri sejajar dengan seorang laki-laki, shalatnya dianggap tidak sah dan harus diulangi. Pandangan ini juga ditemukan dalam kitab *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah* sebagai berikut:

وصرح الحنفية بان محاذاة المرأة للرجال تفسد صلاتهم. يقول الزيلعي الحنفي: فإن حادثه امرأة مشتبهة في صلاة مطلقة، وهي التي لها ركوع وسجود، مشتركة بينهما تحريمه وأداء في مكان واحد بلا حائل، ونوى الإمام إمامتها وقت الشروع بطلت صلاته دون صلاحها، وهو المخاطب به دونها، فيكون هو الترك لحديث: أخرجهن من حيث أخرهن الله لفرض القيام، فتفسد صلاته دون صلاحها<sup>40</sup>

Dalam penjelasan di atas disebutkan bahwa, menurut Mazhab Hanafiyah, jika perempuan berada sejajar dengan barisan shaf laki-laki dalam shalat, hal ini dapat membatalkan shalat para laki-laki tersebut. Imam Az-Zayla'i al-Hanafi menyatakan, 'Jika perempuan yang mungkin menimbulkan syahwat berada sejajar dengan laki-laki dalam shalat yang memiliki rukun ruku' dan sujud, dan keduanya melaksanakan shalat tanpa ada pemisah, kemudian imam mengimami perempuan tersebut, maka shalat laki-laki tersebut menjadi batal, tetapi tidak bagi perempuan.' Ini merujuk pada hadis, 'Kalian letakkan mereka (perempuan) di belakang sebagaimana Allah meletakkan mereka di belakang.' Lelaki dalam hadis tersebut adalah subjek yang ditargetkan oleh syariat, bukan perempuan,

<sup>40</sup> Tim Kementrian Wakaf dan Keislaman, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, 21.

sehingga lelaki dianggap melanggar kewajiban menegakkan shalat’.

Dalam konteks ini, kesejajaran shaf mengacu pada posisi berdampingan tanpa ada penghalang fisik atau pemisah yang memisahkan antara Perempuan dan laki-laki. Menurut mazhab Hanafi, jika dalam shalat berjamaah laki-laki dan perempuan berdiri berdampingan, shalat dapat menjadi rusak atau batal jika Perempuan tersebut memiliki kemampuan yang kuat dalam memicu nafsu birahi pada laki-laki. Ini disebabkan oleh hubungan antara gerakan shalat seperti ruku’ dan sujud yang dapat membangkitkan dorongan birahi pada lawan jenis jika shalat dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tanpa ada penghalang di antara mereka. Dalam kitab tersebut ditegaskan bahwa jika laki-laki menjadi imam atau berdiri berdampingan dengan perempuan, shalatnya dianggap batal. Namun posisi Perempuan yang berdiri berdampingan tanpa penghalang dengan laki-laki dapat membatalkan shalat berjamaah laki-laki. Hal ini didasarkan pada kesimpulan dari hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa laki-laki adalah objek yang terpengaruh oleh tuntutan syariat, bukan perempuan, seperti yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah “kalian akhirkkan shaf mereka (perempuan) seperti halnya Allah mengakhirkkan mereka”. Dalam konteks ini, laki-laki adalah yang meninggalkan kewajiban untuk mematuhi tuntutan syariat sehingga dapat membuat shalatnya menjadi rusak atau batal, sementara shalat perempuan tetap sah.

Dalam penjelasan di atas, kelompok mazhab Hanafi mengacu pada kaidah Ushul Fiqih *الاصول في الامر للوجوب* yang menyatakan bahwa amar (perintah) pada dasarnya menunjukka arti wajib, atau dengan prinsip bahwa segala sesuatu yang berbentuk amar (perintah) dianggap wajib kecuali ada petunjuk yang menunjukkan sebaliknya. Oleh karena itu, mazhab Hanafi berpendapat bahwa shalat secara ikhtilat, yang merupakan shalat dengan kehadiran laki-laki dan Perempuan yang berdampingan, memiliki dasar hukum yang masih diperdebatkan di kalangan ulama. Oleh karena itu, argument mereka untuk membatalkan shalat dalam situasi ini tidak cukup kuat, terlebih lagi karena dasar pembatalan shalat berdasarkan dorongan birahi laki-laki tidak dapat diprediksi sejauh mana pengaruhnya pada setiap individu laki-laki.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqih Al-Islami*, 2 (Suriah: Dar Al-Fikr, 1986), 890.

Ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa untuk menjaga validitas shalat berjamaah, penting bahwa tidak ada Perempuan yang berdiri diantara imam dan jamaah laki-laki dalam satu shaf tanoa ada penghalang diantara mereka. Oleh karena itu, mereka menyatakan bahwa jika ada seorang Perempuan yang menjadi makmum di Tengah-tengah jamaah laki-laki, maka shalat dari tiga orang makmum laki-laki yang berada di sekitarnya mejadi rusak. Selanjutnya jika ada dua Perempuan makmum, maka shalat dari empat orang makmum laki-laki yang berada di sekitarnya juga menjad rusak. Penjelasannya sebagai berikut:

وذهب الحنفية إلى أنه يشترط لصحة الاقتداء ألا يكون بين المقتدي والإمام صف من المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة, واحد عن يمينها واخر عن يسارها النساء بلا حائل واخر خلفها, ولا تفسد أكثر من ذلك. والمرأتان تفسدان صلاة اربعة من الرجال, واحد عن يمينها, واخر عن يسارهما, وصلاة اثنين خلفهما<sup>42</sup>

Dalam kutipan di atas diterangkan bahwa Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa agar shalat tetap sah, tidak boleh ada shaf perempuan tanpa penghalang di antara makmum laki-laki dan imam. Prinsip ini menyatakan bahwa satu makmum perempuan dapat mengganggu shalat tiga makmum laki-laki di sekitarnya, tetapi tidak lebih dari itu. Jika ada dua makmum perempuan, maka akan mengganggu shalat empat makmum laki-laki di sekitarnya.

## 2. Pendapat mayoritas mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali mengenai posisi laki-laki dan wanita dalam shaf shalat

Para Ulama Syafi'i menyatakan bahwa meskipun shalat berjamaah antara laki-laki dan perempuan yang shafnya sejajar tidak secara langsung membatalkan shalat keduanya, namun dianggap sebagai perbuatan yang makruh (dihindari). Keadaan makruh ini terjadi ketika laki-laki dan perempuan shalat dalam keadaan berdekatan, karena lebih disarankan bagi laki-laki untuk berada di barisan depan dan perempuan di barisan belakang.

<sup>42</sup> Tim Kementerian Wakaf dan Keislaman, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, 26.

Walaupun demikian, posisi perempuan yang sejajar atau bahkan di depan laki-laki tidak menyebabkan batalnya shalat.<sup>43</sup>

Mayoritas fuqaha, termasuk ulama mazhab Maliki dan Hambali, memegang pendapat ini, seperti yang tercatat dalam *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*. Mayoritas fuqaha, termasuk imam Syafi'i, berpendapat bahwa shaf yang sejajar dalam shalat tidak mengakibatkan batalnya shalat secara langsung, namun hanya dianggap sebagai perbuatan makruh (dihindari), dan berikut adalah penjelasannya.

وجمهور الفقهاء: {المالكية والشافعية والحنابلة} يقولون: إن محاذاة المرأة للرجال لا تفسد الصلاة، ولكنها تكره، فلو وقفت في صف الرجال لم تبطل صلاة من يليها ولا من خلفها ولا من أمامها، ولا صلاحها، كما لو وقف في غير الصلاة، والأمر في الحديث بالتأخير لا يقتضي الفساد مع عدنه<sup>44</sup>

Keterangan di atas mengindikasikan bahwa sejumlah ulama menyatakan bahwa shalat yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dengan posisi shaf sejajar tetap sah, dianggap sah secara hukum yaitu:

a. Mazhab Syafi'i

Hukum shalat bagi individu yang berada dalam keadaan ikhtilat (laki-laki dan perempuan berada dalam satu tempat) dengan jarak yang dekat tanpa adanya penghalang atau pemisah dianggap tetap sah, asalkan perempuan tersebut adalah mahram atau istrinya. Namun, jika mereka tidak saling berhubungan secara mahram, maka shalat keduanya dianggap makruh, karena ikhtilat dengan orang yang bukan mahramnya pada dasarnya diharamkan.

b. Mazhab Maliki

Imam Maliki menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki menjadi imam atau makmum dengan seorang Perempuan berada di sampingnya, shalat tersebut tetap dianggap sah. Begitu pula, shalat yang dilakukan oleh Perempuan tersebut juga tidak batal. Namun, posisi laki-laki yang berada di dekat

<sup>43</sup> Abi Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhazzab*, vol. 1 (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992), 330.

<sup>44</sup> Tim Kementrian Wakaf dan Keislaman, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, 26.

Perempuan dalam satu shaf dapat memicu dorongan birahi, oleh karena itu disarankan agar laki-laki menghindari posisi tersebut dan mencari tempat yang lain. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi fitnah. Namun, jika dalam situasi tertentu, seperti dalam keadaan dharurat, laki-laki berada di samping atau belakang Perempuan tanpa menyebabkan timbulnya dorongan birahi, hal tersebut diperbolehkan secara hukum dan tidak mempengaruhi validitas shalat.

c. Mazhab Hambali

Seperti mazhab Syafi'i dan Maliki, Imam Hambali juga berpendapat bahwa jika Perempuan dan laki-laki berdiri sejajar, shalat mereka tetap sah dan tidak batal.

Mayoritas ulama fiqih menyatakan bahwa agar shalat tetap sah, tidak boleh ada perempuan di antara makmum laki-laki dan imam. Jika perempuan berada di tengah jamaah laki-laki, hal ini dianggap sebagai makruh, tetapi tidak sampai membatalkan shalat. Penjelasan ini sejalan dengan yang terdapat dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*.

يشترط لصحة الاقتداء عند الجمهور {المالكية والشفعية والحنابلة} عدم توسط النساء، وقفت المرأة في صف الرجل كره، ولم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها، ولا من فإن خلفها. قد ثبت أن عائشة رضي الله عنها كانت تعرض بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نائمة وهو يصلي. والنهي للكراهة، ولهذا لا تفسد صلاتها فصلاة من يليها أولى. وهكذا إن كان هناك صف تام من النساء، فإنه لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال.<sup>45</sup>

Dari kutipan di atas dijelaskan bahwa mayoritas ulama, seperti Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sepakat bahwa menempatkan seorang perempuan di tengah-tengah jamaah laki-laki dianggap sebagai perbuatan makruh dan tidak berdampak pada keabsahan shalat jamaah laki-laki di sekitarnya. Namun, ulama Hanafi berpendapat bahwa posisi satu makmum perempuan di tengah-tengah jamaah laki-laki dapat mengganggu shalat tiga makmum laki-laki yang berada di sebelah kanan, kiri, dan belakangnya. Meskipun hanya dianggap sebagai perbuatan

<sup>45</sup> Tim Kementrian Wakaf dan Keislaman, 26.

makruh menurut mayoritas ulama, posisi makmum perempuan di tengah jamaah laki-laki dan praktik shalat yang tidak biasa lainnya dapat menimbulkan kontroversi dan mendapat tanggapan negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya dihindari terutama posisi makmum perempuan di tengah jamaah laki-laki, karena menurut ulama Hanafi hal ini dapat membatalkan shalat tiga makmum laki-laki di sekitarnya.

Menurut mazhab Syafi'i, jika seorang laki-laki melakukan shalat dengan seorang perempuan di sebelahnya, baik laki-laki tersebut menjadi imam atau makmum, shalat laki-laki dan perempuan tersebut tidak menjadi batal. Imam Malik dan mayoritas ulama juga mempertahankan pendapat yang sama. Dalam kitab *Al-Majmu'*, dijelaskan bahwa jika seorang perempuan tidak ikut serta dalam shalat atau shalatnya tidak bersamaan dengan laki-laki, maka shalat laki-laki dan perempuan tersebut dianggap sah.<sup>46</sup>

Al-Ruyani menjelaskan bahwa dalam shalat berjamaah, disarankan untuk menyusun barisan laki-laki di barisan depan dan perempuan di belakang. Namun, jika perempuan berada di samping atau di tengah-tengah barisan laki-laki, shalat tersebut tetap dianggap sah. Meskipun disarankan agar laki-laki berada di barisan depan dan perempuan di belakang, sesuai dengan ajaran Rasulullah, posisi perempuan biasanya di bagian belakang, sesuai dengan hadis yang menginstruksikan laki-laki di bagian depan dan perempuan di bagian belakang. Meskipun jika perempuan berada di depan melanggar sunnah, shalat tersebut tetap dianggap sah, begitu pula bagi laki-laki yang bersamanya.<sup>47</sup>

Ditegaskan di atas bahwa mayoritas ulama menyatakan bahwa posisi shaf dalam shalat, meskipun campur antara laki-laki dan perempuan, tidak akan membatalkan shalat, menegaskan bahwa shalat tidak memerlukan pemisahan gender untuk sah. Ini berbeda dengan pendapat ulama Hanafiah yang sebelumnya memperjuangkan pemisahan gender. Namun, jika ruangnya sangat penuh dengan jamaah, disarankan untuk ada pembatas di antara laki-laki dan perempuan.

Imam Ghazali juga mengungkapkan ketentuan sunnah tentang barisan (shaf) dalam shalat, yaitu laki-laki harus berada

---

<sup>46</sup> Abi Zakariyya Yahya Ad-Din bin Syarf An-Nawawi, *Al-Majmu Syarh Al-Muhazzab*, 231.

<sup>47</sup> Abdul Wahid bin Isma'il Al-Ruyani, *Bahr Al-Mazhab Fi Furu' Al-Mazhab Al-Syafi'i* (Beirut: Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2019), 130.

di depan, diikuti oleh perempuan dan anak-anak. Namun, jika terjadi penyimpangan dari ketentuan sunnah tersebut, maka tidak akan membatalkan keabsahan shalat. Mengenai penempatan makmum (orang yang shalat di belakang imam), baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak, jika diatur dengan cara yang berbeda dari ketentuan umum, maka hal itu dihukumi sebagaimana makruh (tidak disukai) dan tidak akan membatalkan shalat. Artinya, shalat tetap sah meskipun tata letak makmum tidak sesuai dengan ketentuan yang biasa.<sup>48</sup>

Penekanan tersebut juga menyoroti pentingnya mengikuti ketentuan umum terkait penataan barisan dalam shalat, sesuai dengan sunnah, di mana laki-laki mendahului diikuti oleh anak laki-laki, dan kemudian perempuan. Namun, prinsip ini tidaklah bersifat mutlak, yang berarti jika terjadi penyimpangan dari urutan tersebut, shalat masih tetap sah. Contohnya, dalam keadaan tertentu, jika perempuan berada di samping atau di depan laki-laki dalam barisan shalat, hal itu hanya dianggap sebagai tindakan makruh (tidak disukai), namun tidak sampai membatalkan shalat. Hukum makruh ini hanya berlaku bagi jamaah laki-laki dan perempuan yang berdampingan atau sejajar, tidak berlaku untuk seluruh jamaah shalat. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sebelumnya dari ulama mazhab Hanafi, yang menganggap bahwa shalat laki-laki dan perempuan dalam satu barisan adalah tidak sah.

Menurut penulis, pandangan yang lebih dominan dan kuat mengenai posisi shaf laki-laki sejajar dengan shaf perempuan adalah mayoritas ulama, seperti mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Mereka berpendapat bahwa shalat berjamaah tetap sah dan tidak batal, karena tidak ada keterangan dalam hadis yang menyatakan bahwa urutan shaf dalam shalat berjamaah merupakan syarat sahnya shalat berjamaah. Hadis-hadis tersebut hanya menyarankan bahwa shaf laki-laki lebih baik berada di depan dan shaf perempuan lebih baik berada di belakang, namun tidak menyatakan bahwa shalat akan batal jika shaf laki-laki dan perempuan sejajar. Pendapat dari mazhab Hanafi dianggap terlalu keras dalam menetapkan bahwa shalat akan batal, dan kurang mempertimbangkan konteks hukum kontemporer terkait shalat berjamaah campuran ini, yang memperhatikan masalah satrah dan shaf. Mengingat bahwa satrah

---

<sup>48</sup> Abi Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, 2 (Jakarta: Republika, 2011), juz 2  
95.

termasuk sunnah di luar shalat, dan shaf termasuk bagian dari kesempurnaan shalat, maka seharusnya tindakan sunnah yang tidak dilaksanakan tidak seharusnya dapat membatalkan shalat. Demikian pula, kesempurnaan shalat yang tidak tercapai seharusnya tidak membatalkan shalat, dengan alasan untuk menghindari rangsangan fisik di antara laki-laki dan perempuan dalam keadaan tersebut.

Namun bagi penulis walaupun shaf antara laki-laki dan perempuan ketika sejajar saat shalat berjamaah dihukumi sah, tetap saja harus ada pembatas antara kedua shaf tersebut, seperti pembatas atau jarak yang memisahkan kedua shaf yang sejajar tersebut, karena jika tidak ada Shaf sebagai pembatas antara shaf tersebut ditakutkan lebih banyak mudorotnya dapat memancing syahwat laki-laki yang bersebelahan dengan Shaf perempuan tersebut. Penulis tetap lebih mencodong berpandangan shaf yang lebih baik dan sempurna yaitu menurut petunjuk rasul kita baginda Nabi Muhammad SAW dalam Hadist, yaitu shaf paling baik di tempatin di depan untuk laki-laki, dan shaf paling baik di tempatin di bagian belakang untuk perempuan.

